

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASKA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 MENURUT TEORI KEADILAN HUKUM

ALLAN MUSTAFA UMAMI^{1)*}, MUHAMMAD FARID ALWAJDI²⁾

¹⁾Fakultas Hukum Universitas Mataram, ²⁾Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

¹⁾allanumami@unram.ac.id (corresponding), ²⁾muhammad.farid@law.uad.ac.id

ABSTRAK

Syarat kreditur untuk dapat mengeksekusi jaminan fidusia adalah terlaksananya cidera janji debitur pemberi jaminan fidusia. Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) kreditur dapat mengeksekusi benda yang menjadi jaminan fidusia apabila debitur pemberi jaminan fidusia wanprestasi. Namun hak kreditur di atas tidak sesuai dengan peraturan lainnya karena eksekusi ternyata tidak dapat begitu saja dilakukan. Untuk melakukan eksekusi, kreditur harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Perlu dipahami bahwa lahirnya jaminan fidusia ini adalah untuk melancarkan sistem perekonomian yaitu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan pembelian benda bergerak tanpa harus meletakkan benda yang dibeli sebagai jaminan di lembaga pembiayaan. Debitur masih dapat menggunakan benda bergerak tersebut dengan harapan digunakan untuk meningkatkan perekonomian dari debitur tersebut. Kenyataan dilapangan ini juga ditegaskan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menafsirkan Pasal 15 UU Fidusia yang intinya menyatakan eksekusi jaminan fidusia harus melakukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum eksekusi sukarela jaminan fidusia di Indonesia dan untuk mengetahui dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap perlindungan kreditur pemegang jaminan fidusia menurut teori keadilan hukum. Metode penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan mempergunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah implementasi eksekusi jaminan fidusia paska putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 belum memberikan kepastian hukum yang memberikan keadilan karena masih terdapat perbedaan tafsir mengenai jaminan fidusia.

Kata kunci: Fidusia, Eksekusi, Keadilan

ABSTRACT

The condition for a creditor to be able to execute a fiduciary guarantee is that the breach of promise of the debtor providing the fiduciary guarantee is fulfilled. According to Article 19 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees (Fiduciary Law), creditors can execute objects that become fiduciary collateral if the debtor providing the fiduciary guarantee defaults. However, the creditor's rights above are not in accordance with other regulations because execution cannot simply be carried out. To carry out execution, the creditor must submit an application to the District Court. It should be understood that the birth of this fiduciary guarantee is to streamline the economic system, namely to make it easier for people to obtain financing for the purchase of movable objects without having to place the objects purchased as collateral in a financing institution. The debtor can still use the movable object in the hope that it will be used to improve the debtor's economy. This reality in the field is also confirmed by the decision of the Constitutional Court (MK) Number 18/PUU-XVII/2019 which interprets Article 15 of the Fiduciary Law which essentially states that the execution of fiduciary guarantees must carry out a request for execution in the District Court. The aim of this research is to determine the law of voluntary execution of fiduciary guarantees in Indonesia and to determine the impact of the Constitutional Court (MK) decision Number 18/PUU-XVII/2019 on the protection of creditors holding fiduciary guarantees according to the theory of legal justice. This legal research method is normative legal research using a statutory regulation approach. The results of this research are that the implementation of the execution of fiduciary guarantees after the Constitutional Court decision No.18/PUU-XVII/2019 has not provided legal certainty that provides justice because there are still differences in interpretation regarding fiduciary guarantees.

Keywords: Fiduciary, Execution, Justice

PENDAHULUAN

Keberadaan hukum didasari dari kebutuhan masyarakat. Walaupun sering terjadi perkembangan masyarakat terlalu cepat meninggalkan hukum. Sesuai dengan adagium hukum *het recht hink achter de feiten aan* (hukum adalah ilmu yang selalu tertinggal dengan perkembangan masyarakat). Berkaitan dengan situasi tersebut juga dialami oleh hukum jaminan di Indonesia. Berbagai lembaga jaminan sudah diatur di Indonesia, termasuk lembaga jaminan fidusia. (Kamello, H. Tan, and M. S. Sh:2022). Sejarah jaminan fidusia sebelum diatur di Indonesia, masih hanya dikenal jaminan gadai. Gadai diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Jaminan gadai adalah perjanjian sekunder yang lahir dari perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang. Mekanisme pelaksanaan jaminan gadai yaitu kreditur diberikan hak untuk menahan benda milik dari debitur. Hukum jaminan terus tumbuh dan berkembang sampai akhirnya lembaga jaminan gadai tidak bisa terus menampung kebutuhan masyarakat. Sampai pada akhirnya mulai dibutuhkannya jaminan fidusia. Fidusia berasal dari kata *fiduciary* yaitu kepercayaan. Masyarakat membutuhkan dana dari lembaga perbankan maupun lembaga pembiayaan dengan jaminan benda bergerak seperti motor, mobil, kendaraan berat dan lain sebagainya namun tetap bisa menggunakan benda jaminan tersebut untuk kegiatan mendapatkan penghasilan atau meninggikan derajat ekonomi masyarakat. (Kamello, H. Tan, and M. S. Sh:2022)

Masyarakat di Indonesia dalam tulisan ini kita akan persempit pemaknaannya sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah setiap orang yang memiliki hak dan kewajiban. (Prananingrum, Dyah Hapsari:2014) Dalam hukum orang yang memiliki hak dan kewajiban ini bisa manusia dan juga badan hukum. Orang yang bertindak sebagai debitur dalam jaminan fidusia dikenal juga pemberi fidusia. Kewajiban dari debitur harus melaksanakan prestasinya kepada kreditur. Dalam hal perjanjian kredit maka prestasi dari debitur adalah melakukan pembayaran secara teratur utangnya sampai lunas kepada kreditur sesuai dengan kesepakatan. Pernyataan tersebut juga sesuai dengan Pasal 1234 KUHPer yang menyatakan bahwa salah satu bentuk prestasi adalah memberikan sesuatu. (Fernatha, Deny: 2021)

Setiap lembaga jaminan muncul bukan hanya untuk kepentingan debitur, namun juga kepentingan kreditur. Harapannya dengan adanya lembaga jaminan ini dapat memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak, baik debitur dan kreditur. Berbeda dengan jaminan umum, lembaga jaminan yang dimaksud pada tulisan ini adalah lembaga jaminan khusus. Jaminan khusus akan memberikan kekuatan hukum dan kepastian yang lebih spesifik, lebih kuat, sebagai dasar pemecahan masalah para pihak. Jaminan umum bukan tidak memberikan perlindungan hukum, hanya saja jaminan umum ini masih terlalu luas dan tidak dapat memberikan kepastian kepada pihak yang bersengketa. Jaminan khusus memiliki perlindungan yang lebih baik karena jaminan ini langsung ditegaskan mana benda jaminan yang khusus akan menjadi tanggungan pelunasan utang debitur apabila debitur wanprestasi terhadap kreditur. (Prasetyawati, Niken, and Tony Hanoraga:2015).

Pengaturan fidusia baru mulai lahir di Indonesia sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Lembaga Jaminan Fidusia (UU Fidusia). Menurut Pasal 1 angka 1 UU Fidusia Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pemberian kepercayaan ini tidak bisa begitu saja dapat dilakukan tanpa adanya solusi apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Tentu saja masalah kepercayaan di sini adalah hubungan antara kreditur dan debitur. Kreditur harus dilindungi agar mendapatkan pelunasan dari debitur, begitu juga debitur juga harus dilindungi dari kesewenangan dari kreditur mempergunakan kekuasaannya atas kepemilikan benda jaminan. (Heriawanto, Benny Krestian:2019)

Solusi apabila terjadi masalah antara kreditur dan debitur pada lembaga jaminan fidusia yang akan ditekankan pada tulisan ini adalah wanprestasi yang dilakukan debitur. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *Wanprstatie* dengan arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak berprestasi buruk karena kelalaiannya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)¹ Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan debitur maka kreditur dapat menuntut ganti kerugian kepada debitur. Dalam perjanjian kredit terdapat klausul mengenai wanprestasi sesuai kesepakatan antara para pihak. Jika dalam konteks perjanjian kredit yang diikuti dengan perjanjian jaminan fidusia maka akibat hukum terjadinya wanprestasi akan tunduk kepada UU Fidusia. Alasan dipilihnya lembaga jaminan fidusia sebagai perjanjian *accecoir* dari perjanjian kredit adalah untuk melindungi kreditur agar kreditur pemegang fidusia di dahulukan dari

kreditur lainnya. Didahulukan di sini maksudnya diberi pelunasan terlebih dahulu karena sudah terikat benda yang khusus dijaminan oleh debitur dengan terdaftar pada daftar fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. (Allan Mustafa Umami, and Muhammad Farid Alwajdi: 2023)

Selain hak didahulukan, kreditur pemegang jaminan fidusia berhak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia secara langsung apabila debitur wanprestasi menurut janji yang telah disebutkan oleh UU Fidusia. Tentu saja para pemodal baik itu individu maupun perusahaan mau untuk bertransaksi dengan pihak-pihak pemohon modal karena adanya perlindungan hukum dari ketentuan istimewa dari lembaga fidusia. Janji UU Fidusia ini terletak pada Pasal 29 UU Fidusia yang berbunyi sebagai berikut:

“Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Ketentuan mengenai eksekusi ini masih banyak perbedaan pandangan karena antara aturan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya tidak konsisten memaknai jaminan fidusia terutama berkaitan dengan eksekusi objek jaminan. Ditambah lagi dengan hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menguji Pasal 15 UU Fidusia sehingga tidak dapat lagi kreditur pemegang jaminan fidusia dapat melakukan eksekusi secara langsung apabila debitur pemberi jaminan fidusia wanprestasi. Tidak pastinya hak dan kewajiban dalam hak eksekusi jaminan fidusia ini berpotensi merugikan masyarakat baik saat ini maupun dikemudian hari. Maka diperlukan bagi kita meneliti bagaimanakah sebenarnya eksekusi dalam jaminan fidusia ini dari sudut pandang hukum yang berkeadilan. Alasan tersebut di atas yang menjadi dasar bagi penulis untuk meneliti tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Menurut Teori Keadilan Hukum.

Rumusan Masalah

Bagaimana Eksekusi Jaminan Fidusia Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Menurut Teori Keadilan Hukum?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum eksekusi sukarela jaminan fidusia di Indonesia dan untuk mengetahui dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap perlindungan kreditur pemegang jaminan fidusia menurut teori keadilan hukum

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber penelitian ini yaitu sumber primer yaitu dengan perundang-undangan, teori hukum, pendapat para ahli yang tertuang pada buku-buku, jurnal dan lain sebagainya. (Ariawan, I. Gusti Ketut:2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum adalah segala sesuatu aturan-aturan yang harus diikuti oleh masyarakat. Hukum memiliki hierarki, pendapat ini dinyatakan oleh Hans Kelsen. Hukum adalah sesuatu yang hadir secara alamiah. Hukum terbebas dari kepentingan apapun, oleh karenanya harus dijadikan landasan oleh masyarakat tanpa perlu diragukan. (Anwar, Abdul Hajar) Begitu pula dengan hukum di Indonesia, khususnya mengenai hukum jaminan. Hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yaitu jaminan dari perjanjian yang akan menimbulkan dampak hutang piutang antara para pihak.

Perjanjian jaminan dibuat untuk mendukung perjanjian pokoknya. Munculnya hukum jaminan adalah sebagai kebutuhan untuk memberikan perlindungan dan kepercayaan dari pemodal kepada pencari modal. Pemberi modal ini bisa berupa perorangan atau juga badan hukum. Sedangkan pencari modal ini bisa berupa perorangan, perusahaan, lembaga, yayasan, perseroan terbatas dan lain sebagainya yang membutuhkan kucuran dana untuk kebutuhannya. Perbuatan hukum yang menggunakan jaminan fidusia cukup besar di Indonesia. Salah satu usaha yang berkaitan dengan jaminan fidusia adalah jual beli kendaraan bermotor. Menurut data dari Indonesia data di tahun 2021 saja pembelian domestik kendaraan baru mencapai 761.000 (tujuh ratus enam puluh satu

ribu).(<https://indonesiadata.id/penggunaan-lembaga-kredit-kendaraan/:2024>) Pembiayaan kendaraan bermotor bukan tanpa masalah. Kenaikan kredit kendaraan bermotor juga diikuti dengan kenaikan kredit bermasalah. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai Mei 2023 nilai total pembiayaan dari bank umum kepada perorangan (non-bank/non-lapangan usaha) untuk kredit kepemilikan kendaraan bermotor secara nasional mencapai Rp123,9 triliun. Pada Mei 2023, nilai NPL kredit kendaraan dari bank umum secara nasional mencapai Rp2,2 triliun, meningkat 4,8% secara bulanan (mom) dan tumbuh 9,5% secara tahunan. Dalam periode tersebut, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) mencapai 1,8% dari total pembiayaan. (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/24/kredit-kendaraan-meningkat-kredit-bermasalahnya-juga-naik:2024>)

Lembaga jaminan fidusia di Indonesia merupakan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya lembaga fidusia masyarakat akan kesulitan mengakses modal, begitupun dengan perusahaan perbankan dan perusahaan pembiayaan akan kesulitan untuk dapat mengucurkan dana. Kesulitan tersebut di atas mengarah kepada masalah kepercayaan dan kepastian hukum. Sebelum adanya lembaga jaminan fidusia kepercayaan baru ada setelah debitur menyerahkan benda bergerak yang akan menjadi jaminan kepada kreditur. Pemberian objek jaminan dari debitur kepada kreditur dikenal dengan gadai. Tentu saja dengan telah berkembangnya produk benda bergerak bukan lagi benda bergerak yang menurut undang-undang saja tetapi memang secara sifat dan peruntukannya bergerak seperti motor, mobil atau alat berat. Dahulu benda bergerak yang menurut sifat dapat bergerak seperti emas umum kita kenal akan dijamin dengan metode gadai. Namun apabila motor, mobil, alat berat akan sulit apabila dijamin dengan metode gadai karena keterbatasan tempat untuk menaruh dan juga objek jaminan fidusia sangat dibutuhkan oleh debitur untuk usahanya atau keperluan sehari-harinya. Oleh karena itu dibutuhkanlah lembaga jaminan yang dapat menyelesaikan kekurangan dari lembaga jaminan gadai. (Arguna, Lista:2024)

Hadirnya lembaga jaminan fidusia tidak bisa dilepaskan dari faktor sejarah dan urgensinya untuk diundangkannya UU Fidusia.

Sejarah Lembaga Jaminan Fidusia

Lembaga jaminan fidusia sudah lama dikenal di Belanda dan negara lainnya di dunia. Bukanlah praktek yang baru fidusia itu, hanya saja di Indonesia memang baru diundangkan pada tahun 1999. Menurut Sri Dewi Machsun Sofwan memang fidusia sudah dipakai sejak lama untuk kepentingan bisnis. Fidusia adalah sebagian dari lembaga jaminan di Indonesia. Fidusia ini khusus diperuntukan untuk benda bergerak. Selain fidusia KUHPer telah mengenal terlebih dahulu lembaga jaminan untuk benda bergerak yaitu dikenal dengan Gadai (Pand). (Fluita, Andhika Desy, and I. Gusti Ayu Krh:2017). Fidusia merupakan solusi dari kebutuhan masyarakat yang ingin menggunakan benda bergerak sebagai jaminan namun tidak bisa tunduk pada ketentuan gadai.

Pada tahun 1989, Paul Finn's menyatakan bahwa fidusia adalah kesetiaan, itikad baik. Penerima fidusia harus bertindak demi penerima manfaat dari fidusia. Penerima fidusia tidak boleh hanya memikirkan kepentingannya saja. (Allen, J. G:2017). Ahli hukum pada masa itu mengalami perbedaan pendapat tentang apakah fidusia masuk dalam hukum publik atau privat. (Allen, J. G:2017). Lahirnya UU Fidusia tahun 1999 merupakan solusi dalam perkembangan bisnis untuk menjamin hak kreditur terhadap debitur untuk mendapatkan pengembalian uang yang telah diberikan kepada debitur dengan jaminan benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud. Fidusia memberikan hak privilege (didahulukan) terhadap penjualan benda jaminan tersebut di atas. Tentu saja ini juga merupakan solusi agar kreditur benda bergerak baik berwujud maupun tidak terwujud dapat mendapatkan hak privilege juga setelah pengaturan dalam aturan hipotik, dan Hak Tanggungan tidak mengakomodasi jaminan benda bergerak tersebut itu. (Pardede, Marulak: 2006)

Pentingnya Lembaga Jaminan Fidusia

Lembaga jaminan fidusia mempunyai kedudukan yang strategis di sistem hukum Indonesia. Masyarakat banyak yang membutuhkan lembaga jaminan fidusia ini karena adanya sistem pengalihan hak kepemilikan dari debitur kepada kreditur terhadap objek jaminan fidusia. Sedangkan hak penguasaan dari objek jaminan fidusia berada pada debitur sehingga dapat dipergunakan oleh debitur untuk melakukan aktivitas yang sifatnya produktif. Jaminan fidusia ini selain bermanfaat bagi masyarakat yang akan atau sudah menjadi debitur, juga memberikan perlindungan hukum pada kreditur karena kreditur pemegang jaminan fidusia memiliki hak privilege. Hak privilege ini adalah hak preferensi atau hak yang didahulukan daripada kreditur biasa yang lain untuk pelunasan utang dari debitur.

Keistimewaan yang paling menonjol dari jaminan fidusia ini adalah ketentuan privilege dan hak eksekusi yang diatur dalam Pasal 15 jo Pasal 29 jo Pasal 30 UU Fidusia. Sama seperti jaminan yang memberikan privilege lainnya, kreditur pemegang jaminan fidusia diberikan hak untuk melakukan eksekusi pada objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi. Wanprestasi lebih cenderung ke arah debitur tidak membayar utang tepat waktu.

Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia adalah mekanisme yang membuat menarik lembaga jaminan fidusia. Menurut penulis adanya kewenangan untuk dapat melakukan eksekusi walaupun kesannya negatif di masyarakat, mau tidak mau itu adalah daya tawar yang diberikan oleh lembaga jaminan fidusia ini agar digunakan oleh masyarakat. Selain lembaga jaminan fidusia, sebenarnya pengaturan tentang jaminan sudah terlebih dahulu di ataur dalam KUHPer.

Menurut Pasal 1131 KUHper telah dikenal dalam dunia hukum yaitu jaminan umum. Jaminan umum ini memberikan perlindungan bagi kreditur untuk menagih kepada seluruh harta debitur baik yang sudah ada maupun akan ada di kemudian hari menjadi jaminan untuk pelunasan utangnya kepada kreditur.

Mungkin dengan tidak adanya salah satunya kewenangan eksekusi pada kreditur pada jaminan fidusia, bisa jadi jaminan fidusia ini kurang diminati karena sama saja dengan jaminan umum tadi. Apabila berbicara bisnis, sebenarnya lembaga jaminan fidusia ini adalah ladang bisnis bagi pemerintah karena pendaftarannya dikenakan biaya berupa penerimaan negara bukan pajak. (Yasin, Akhmad:2020)

Seharusnya terkait dengan kewenangan eksekusi ini pemerintah harus tegas mengaturnya, apabila debitur wanprestasi maka sesuai dengan bunyi UU Fidusia maka kreditur berhak untuk menjual objek jaminan untuk pelunasan utang debitur. Dengan demikian pemerintah konsisten dalam menyampaikan hukum jaminan fidusia kepada masyarakat, khususnya para pebisnis. Atau bila tidak, penyantuman hak untuk eksekusi dihilangkan saja pada norma lembaga jaminan fidusia agar masyarakat dapat memilih dengan pasti hukum jaminan seperti apa yang akan digunakan atau bahwa mengembangkan bentuk perjanjian baru yang mungkin belum pernah ada sebelumnya.

Kreditur pemegang hak tanggungan berkaitan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur memiliki hak untuk didahulukan. Hak untuk didahulukan ini berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Hanya saja UU Fidusia memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh kreditur pemegang hak tanggungan untuk melakukan eksekusi tersebut agar tidak terjadi tindakan semena-mena. Batasan itu diatur dalam Pasal 29 UU Fidusia tentang mekanisme eksekusinya yaitu:

“Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.”

Perlu kita pahami dulu berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia, terdapat kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” pada sertifikat fidusia. Kalimat tersebut diatas dikenal dengan parate eksekusi. (Rahmad, Abd, and Joni Zuhendra:2022)² Jadi dengan penyebutan parate eksekusi tersebut maka disamakanlah dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Apabila kita meninjau lagi Pasal 29 UU Fidusia masih terdapat kekaburan dan ketidak konsistenan pembuat undang-undang karena di satu sisi sertifikat fidusia telah memiliki irah-irah parate eksekusi, tetapi seakan-akan pasal tersebut tidak berbicara tegas mana pilihan yang memiliki posisi terkuat untuk dapat dijalankan terlebih dahulu. Pasal 29 UU Fidusia hanya memberikan pilihan, namun tidak memberikan hierarki pada mekanisme eksekusi benda jaminan fidusia

Berbicara eksekusi UU Fidusia bisa kita tarik ada beberapa jenis eksekusi yaitu:

1. Eksekusi sukarela.

Eksekusi sukarela ini kesannya seperti bukan eksekusi. Seperti yang kita ketahui makna dari eksekusi sendiri

Eksekusi menurut Pengadilan negeri Karanganyar yaitu: “Eksekusi dalam perkara perdata merupakan proses yang melelahkan, menyita energy, biaya dan pikiran. Putusan perdata belum memiliki makna apapun ketika pihak yang dikalahkan tidak bersedia menjalankan putusan secara sukarela. Kemenangan yang sesungguhnya baru dapat diraih setelah melalui proses yang panjang dengan eksekusi untuk mewujudkan kemenangan tersebut. Proses eksekusi menjadi lama dan rumit karena pihak yang dikalahkan sulit untuk menerima putusan dan tidak mau menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Puncak dari suatu perkara perdata adalah ketika putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dapat dilaksanakan.” (<http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/993-eksekusi:2024>)

Eksekusi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan sukarela dan eksekusi paksa dengan perintah pengadilan. Eksekusi dengan sukarela dilakukan tetap dengan putusan hakim, namun pelaksanaannya berdasarkan itikad baik dari pihak yang diberi putusan tersebut. Kemudian eksekusi paksa berdasarkan perintah pengadilan baru dapat dilakukan apabila pihak yang tereksekusi tidak mau melakukan putusan pengadilan. Jadi eksekusi paksa memang baru dapat dilakukan apabila pihak tereksekusi tidak mau melaksanakan putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap. (<http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/993-eksekusi:2024>). Dalam pelaksanaan eksekusi, terdapat tahap-tahap yang dilakukan sebagai berikut: (<http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/993-eksekusi:2024>)

1. Adanya permohonan eksekusi

Setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka pada dasarnya pemenuhan amar putusan tersebut harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah secara sukarela. Eksekusi akan dapat dijalankan apabila pihak yang kalah tidak menjalankan putusan dengan sukarela, dengan mengajukan permohonan eksekusi oleh pihak yang menang kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.

2. Aanmaning

Permohonan eksekusi merupakan dasar bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan peringatan atau aanmaning. Aanmaning merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara berupa “teguran” kepada Tergugat (yang kalah) agar ia menjalankan isi putusan secara sukarela dalam waktu yang ditentukan setelah Ketua Pengadilan menerima permohonan eksekusi dari Penggugat. Pihak yang kalah diberikan jangka waktu 8 (delapan) hari untuk melaksanakan isi putusan terhitung sejak debitur dipanggil untuk menghadap guna diberikan peringatan.

Permohonan sita eksekusi

Setelah aanmaning dilakukan, ternyata pihak yang kalah tidak juga melakukan amar dari putusan maka pengadilan melakukan sita eksekusi terhadap harta pihak yang kalah berdasarkan permohonan dari pihak yang menang. Permohonan tersebut menjadi dasar bagi Pengadilan untuk mengeluarkan Surat Penetapan yang berisi perintah kepada Panitera atau Juru Sita untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta kekayaan tergugat, sesuai dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam Pasal 197 HIR. Penetapan sita eksekusi merupakan lanjutan dari penetapan aanmaning. Secara garis besar terdapat 2 (dua) macam cara peletakan sita yaitu sita jaminan dan sita eksekusi. Sita jaminan mengandung arti bahwa, untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, barang-barang yang disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan atau dengan jalan lain dipindah tangankan kepada orang lain. Sedangkan sita eksekusi adalah sita yang ditetapkan dan dilaksanakan setelah suatu perkara mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Setelah adanya permohonan sita eksekusi maka tahap selanjutnya adalah dikeluarkannya Penetapan Eksekusi yang berisi perintah Ketua Pengadilan Negeri kepada Panitera dan juru sita untuk menjalankan eksekusi. Setelah Pengadilan mengeluarkan Penetapan Eksekusi berikut Berita Acara Eksekusi maka tahap selanjutnya adalah lelang. Lelang merupakan penjualan di muka umum harta kekayaan termohon yang telah disita eksekusi atau menjual di muka umum barang sitaan milik termohon yang dilakukan di depan juru lelang atau penjualan lelang dilakukan dengan perantara atau bantuan kantor lelang dan cara penjualannya dengan jalan harga penawaran semakin meningkat atau semakin menurun melalui penawaran secara tertulis (penawaran dengan pendaftaran). Tujuan lelang ini adalah untuk pemenuhan kewajiban si tergugat. Penggunaan kantor lelang dimaksudkan agar harga yang didapat tidak merugikan si tergugat dan sesuai dengan harga yang sewajarnya di pasaran. Hasil lelang digunakan untuk membayar kewajiban yang telah ditetapkan dalam putusan hakim

Berkaitan dengan eksekusi jaminan fidusia, untuk menjaga kondusifitas di masyarakat Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan aturan Perkap Kapolri No. 8 Tahun 2011 yang khusus mengatur tata cara eksekusi obyek fidusia. Dalam Peraturan Kapolri Tersebut untuk melaksanakan eksekusi atas obyek jaminan fidusia harus memenuhi persyaratan yaitu :

1. Ada permintaan dari pemohon;
2. Obyek tersebut memiliki akta jamina fidusia;
3. Obyek Jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
4. Obyek Jaminan Fidusia memiliki sertifikat fidusia;
5. Jaminan Fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Lebih Lanjut mengenai pengamanan eksekusi atas jaminan fidusia ini tercantum dalam pasal 7 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011, dimana permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolres ditempat esekusi dilaksanakan. Pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia bila permohonan diajukan oleh kuasa hukum peneriman jamina fidusia. (Salamiah, Salamiah, Iwan Riswandie, and Muhammad Aini:2018)

Keadilan Hukum Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia

Pada kasus wanprestasi yang dilakukan debitur pemberi jaminan fidusia maka UU Fidusia memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi. Perlu diperhatikan bahwa pada fidusia objek jaminan tidak dipegang oleh kreditur namun berada pada penguasaan debitur. Debitur masih memiliki hak atas penguasaan, sedangkan kreditur dengan terbitnya sertifikat fidusia secara hukum kreditur memegang hak kepemilikan atas objek jaminan

tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Fidusia mengatur bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Penguasaan objek jaminan yang berada pada kekuasaan debitur menjadi soal karena hak privilege yang seharusnya dapat dipergunakan oleh kreditur pemegang fidusia hanya sekedar ucapan undang-undang saja tanpa dapat dilaksanakan. Persoalannya ketika debitur tidak bersedia atau tidak beritikad baik untuk menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut untuk diselesaikan menurut UU Fidusia dan peraturan hukum. Pasal 29 UU Fidusia seperti yang sudah di atas tidak memberikan penjelasan kepada kita tentang apakah eksekusi segera dapat dilakukan oleh kreditur pemegang fidusia saat debitur wanprestasi. Untuk menjelaskannya kita perlu ingat kembali bahwa negara Indonesia menganut pemisahan kekuasaan. Kewenangan untuk membuat undang-undang berada pada Dewan Perwakilan Rakyat, Kewenangan melaksanakan undang-undang ada pada Presiden beserta eksekutif di bawahnya, sedangkan kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan dari ketidaksesuaian hukum dengan perilaku orang atau warga negara berada pada badan peradilan yaitu Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya. Setelah masa reformasi dibentuklah Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat artinya tidak ada upaya hukum lain bagi para pihak sesudah putusan MK dibacakan. Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 membawa dampak positif yang lebih berkeadilan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*, MK sudah menyatakan mempertimbangkan dari asas kepastian hukum dan keadilan yang menjadi syarat fundamental berlakunya sebuah norma dari undang-undang. MK dalam putusannya frasa “cidera janji” yang termuat dalam Pasal 15 ayat (3) UUJF. Permasalahannya adalah ukuran atau kapan suatu “cidera janji” dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukan? Inilah yang oleh MK disebut sebagai ketiadaan kejelasan dalam norma UUJF, yang membawa konsekuensi yuridis berupa adanya ketidakpastian hukum terutama bagi debitur yang membawa konsekuensi pada pemahaman kreditur bahwa yang menentukan cidera janji adalah kreditur secara sepihak.

Padahal ditinjau dari asas keadilan, penentuan cidera janji haruslah adanya kesepakatan antara dua belah pihak, kreditur dan debitur. Oleh sebab itu, MK kemudian frasa “cidera janji” dalam Pasal 15 ayat (3) UUJF harus cidera janji yang tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Sehingga jika ada seorang debitur telah mengakui dia cidera janji maka kreditur dapat melakukan eksekusi sendiri.

Selanjutnya Putusan MK *a quo* juga mempermasalahkan frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF. Oleh MK kedua frasa tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ini artinya kekuatan eksekutorial yang dimiliki kreditur menjadi tidak berlaku apabila kondisi cidera janji ini tidak ada kesepakatan oleh pihak kreditur dan debitur.

Ketentuan mengenai Pasal 15 ayat 2 dan Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia yang telah dianggap tidak berlaku dengan beberapa ketentuan dirasa oleh Hakim Mahkamah Konstitusi saat itu adalah untuk kepentingan pihak kreditur dan debitur. Kewenangan untuk eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur dalam kekhasan UU Fidusia perlu dilaksanakan dengan meminta penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan ini sendiri baru dapat dimintakan jika memang dalam perjanjian telah terdapat ketentuan yang jelas mengenai wanprestasi. Wanprestasi atau cidera janji harus diatur dengan jelas agar mudah untuk menentukan kapan terjadi dan bagaimana praktek yang menyebabkan wanprestasi tersebut. Jika ketentuan wanprestasi dalam perjanjian fidusia tidak jelas maka tidak dapat dimintakan penetapan pengadilan, namun pengajuan gugatan sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara perdata. (<https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-mk-terkait-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-lt613e2960d6190?page=2:2024>)

Keharusan kreditur untuk meminta penetapan pengadilan terhadap keinginan mengeksekusi objek jaminan fidusia merupakan upaya untuk melindungi kepentingan debitur dari kesewenang-wenangan dari kreditur dalam menetapkan telah terjadinya cidera janji. (<https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-penjelasan-mk-terkait-putusan-eksekusi-jaminan-fidusia-lt613e2960d6190?page=2:2024>)³ Terkait menanggapi permasalahan ini berdasarkan teori keadilan hukum perlu menghubungkan antara keadilan hukum dengan kepastian hukum. Perlu sekali memaknai keadilan hukum dengan terus menjaga terciptanya kepastian hukum. Gustav Radbruch mengemukakan seharusnya ada 3 (tiga) hal dalam hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kemudian John Rawls juga menegaskan bahwa keadilan hukum sangatlah berkaitan dengan kedaulatan

hukum.(Ruman, Yustinus Suhardi:2012) Berbeda dengan Gustav Radbruch dan John Rawls, Hans Kelsen menyatakan keadilan hukum bukan terletak pada diri seseorang, tetapi lebih kepada penerapan aturan secara konsisten. Keadilan akan sulit dikaitkan dengan diri manusianya sebab akan terjadi subjektifitas terhadap makna keadilan itu sendiri. Hans Kelsen menyatakan keadilan itu lebih mengarah pada praktek penegakan aturan sedangkan aturan itu sendiri tidak menjadi soal asalkan ditegakkan dengan konsisten tanpa memandang perbedaan. Pernyataan ini berbeda dengan Huijbers yang menyatakan keadilan tidak hanya pada penegakan aturan saja melainkan ada pada penghormatan hak asasi manusia sehingga isi dari aturan juga harus memiliki nilai keadilan. Menurut Huijbers hukum bukan hukum kalau tidak adil.(Ruman, Yustinus Suhardi. :2012)

Keadilan hukum masih memiliki banyak sekali perdebatan. Khususnya pada masalah penerapan eksekusi jaminan fidusia. Pemaknaan fidusia yang sudah terlanjur berkembang dalam ranah keilmuan hukum bahwa dalam hukum jaminan fidusia memiliki kedudukan yang istimewa. Keistimewaannya adalah pada awal dilahirkan lembaga ini memang didesain untuk mengakomodir kepentingan ekonomi dengan mempertemukan kebutuhan pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal. Tentu saja kita tidak hanya membatasi untuk masalah urusan perbankan atau pembiayaan. Kebebasan berkontrak telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menentukan perjanjian yang mau dibuat. Ruang lingkup fidusia adalah berkaitan dengan perjanjian yang pada akhirnya akan menimbulkan hak untuk mendapatkan sesuatu bernilai uang dan kewajiban mengembalikan sesuatu yang bernilai uang tersebut. Lembaga fidusia memang dibuat untuk memberikan kepastian bagi kreditur dengan kemudahan eksekusi apabila debitur wanprestasi.

Mengambil perkataan keadilan hukum menurut Hans Kelsen bahwa sulit untuk menentukan keadilan yang dapat memuaskan semua pihak maka aturan yang baik hanya tinggal dijalankan dengan konsisten sehingga tercipta keadilan hukum tersebut. Sebenarnya untuk menciptakan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia juga melalui tahapan-tahapan yang tidak pendek. Menurut UU Fidusia akta jaminan fidusia harus dibuat dihadapan Notaris. Notaris yang memiliki kewenangan membuat akta jaminan fidusia juga memiliki etika moral dan kewajiban untuk melakukan verifikasi agar tidak memihak kepada salah satu pihak dan bersikap netral. Tidak boleh perjanjian pembuatan jaminan fidusia yang didalamnya dirasa penuh dengan kecurangan yang akan menguntungkan kreditur akan dibuat oleh notaris. Maka seketika setelah sertifikat jaminan fidusia yang memiliki irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau disebut juga dengan Parate Eksekusi dahulu saat Pasal 15 ayat (2) dan (3) masih berlaku sebelum putusan Mahkamah Konstitusi adalah ciri khas dari lembaga jaminan fidusia.

Berdasarkan uraian sebelumnya Mahkamah Konstitusi melalui putusan Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 memang ada baiknya namun penyelesaian masalah keadilan tentu saja tidak berhenti di sana. Keadilan harus ada pada isi dari undang-undang atau peraturan perundang-undangan dan tentu saja pada penegakan hukumnya. Keadilan tidak bisa diperoleh hanya dengan penganuliran sebagian ketentuan dalam undang-undang fidusia yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai ciri khas dari lembaga jaminan fidusia. Akibatnya ketidakpastian mengenai aturan jaminan fidusia akan berpotensi melahirkan ketidakadilan bagi setiap pihak yang menggunakan lembaga jaminan fidusia.

PENUTUP

Simpulan

Implementasi eksekusi objek jaminan fidusia paska putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 mengalami perubahan yang radikal. Kreditur pemegang fidusia tidak lagi memiliki kewenangan mengeksekusi langsung objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji. Eksekusi paksa harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Implementasi eksekusi jaminan fidusia yang berkeadilan adalah yang konsisten antara aturan dan penegakannya. Menurut teori keadilan isi dari aturan eksekusi jaminan fidusia harus memberikan keadilan kepada semua pihak baik kreditur maupun debitur.

Saran

- a. Harus dilakukan perubahan aturan mengenai fidusia baik dari undang-undang sampai ke peraturan pelaksanaannya agar terdapat kesesuaian antara isi undang-undang dengan penegakannya.
- b. Harus dilakukan sosialisasi ulang mengenai jiwa baru dari jaminan fidusia akibat dari putusan MK No.18/PUU-XVII/2019

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Abdul Hajar. (2023). "PENDDIDIKAN THE PURE THEORY OF LAW: HANS KELSEN DALAM BIDANG ILMU HUKUM." *Ensiklopedia Education Review* 5.1 (2023): 143-149.
- Arguna, Lista. (2024). PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA TERHADAP ALAT BERAT BERDASARKAN AKTA PERNYATAAN NOTARIL (STUDI PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK SENTRA BISNIS KOMERSIAL PEKANBARU). Diss. Universitas Andalas.
- Ariawan, I. Gusti Ketut. (2013). "Metode Penelitian Hukum Normatif." *Kertha Widya* 1.1 (2013).
- Fernatha, Deny. (2021). "Perikatan Yang Dilahirkan Dari Sebuah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1332 KUH Perdata Tentang Barang Dapat Menjadi Objek Perjanjian." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 7.2 (2021): 542-556.
- Fluita, Andhika Desy, and I. Gusti Ayu Krh. (2017). Tinjauan Sejarah Lembaga Fidusia di Indonesia. Diss. Sebelas Maret University.
- Heriawanto, Benny Krestian. (2019). "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 27.1 (2019): 54-67.
- Kamello, H. Tan, and M. S. Sh. (2022). *Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan*. Penerbit Alumni.
- Prananingrum, Dyah Hapsari. (2014). "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8.1 (2014): 73-92.
- Prasetyawati, Niken, and Tony Hanoraga. (2015). "Jaminan Kebendaan Dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang." *Jurnal Sosial Humaniora (JSJH)* 8.1 (2015): 120-134.
- Ruman, Yustinus Suhardi. (2012). "Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan." *Humaniora* 3.2 (2012): 345-353.
- Umami, Allan Mustafa, and Muhammad Farid Alwajdi. (2023). "Tinjauan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Jaminan Fidusia Atas Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun di Indonesia." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4.2 (2023).
- Yasin, Akhmad. (2020). "Dampak Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor yang Tidak Didaftarkan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak Impact of Fiduciary Guarantee of."